



PUTUSAN

Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudi Irawan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/06 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia No.10 Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat Taufik Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/09 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Genteng Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan masing - masing Nomor : Sp.Kap/1926/VII/Res 4.2/2020 dan Nomor : Sp.Kap/1925/VII/Res 4.2/2020 tanggal 11 Juli 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan masing – masing Nomor : Sp.Kap/1926-B/VII/Res 4.2/2020 dan Nomor : Sp.Kap/1925-B/VII/Res 4.2/2020 tanggal 14 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2020 Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDI IRAWAN dan Terdakwa II. RAHMAT TAUFIK LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUDI IRAWAN dan Terdakwa II. RAHMAT TAUFIK LUBIS dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. YUDI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II. RAHMAT TAUFIK LUBIS pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, awalnya saksi Hot Maruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu informasi yang diberikan lengkap dengan ciri-ciri orang serta kendaraan yang dipergunakan, mendapata informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi melakukan pengintaian dan pengamatan, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan terpasang plat nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, melihat hal tersebut para saksi memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng ada membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi memeriksa barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut dan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI IRAWAN dan RAHMAT TAUFIK LUBIS, lalu para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara para Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8001/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,12 gram, (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 1960/JL.0.01360/2020 tanggal 13 Juli 2020*), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : YUDI IRAWAN dan Terdakwa II atas nama : RAHMAT TAUFIK LUBIS, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YUDI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II. RAHMAT TAUFIK LUBIS pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua.atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, awalnya saksi Hot Maruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu informasi yang diberikan lengkap dengan ciri-ciri orang serta kendaraan yang dipergunakan, mendapata informasi tersebut para saksi lagnsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi melakukan pengintaian dan pengamatan, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan terpasang plat nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, melihat hal tersebut para saksi memberhentikan 2

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang laki-laki tersebut, lalu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng ada membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi memeriksa barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut dan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI IRAWAN dan RAHMAT TAUFIK LUBIS, lalu para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah *milik* para Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8001/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,12 gram, (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 1960/JL.O.01360/2020 tanggal 13 Juli 2020*), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : YUDI IRAWAN dan Terdakwa II atas nama : RAHMAT TAUFIK LUBIS, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. YUDI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II. RAHMAT TAUFIK LUBIS pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, awalnya saksi Hot Maruli Tua Sinaga, saksi Azis Lubis, dan saksi Natal Sitorus (*ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Purwo Kel. Kedai Durian Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu informasi yang diberikan lengkap dengan ciri-ciri orang serta kendaraan yang dipergunakan, mendapata informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi melakukan pengintaian dan pengamatan, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan terpasang plat nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, melihat hal tersebut para saksi memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng ada membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi memeriksa barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut dan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUDI IRAWAN dan RAHMAT TAUFIK LUBIS, lalu para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah *milik* para Terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan para terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di pinggir jalan di Jl.Besar Delitua Kel.Delitua Kec.Delitua Kab.Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 di rumah teman Terdakwa II di daerah Titi Kuning.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong yang ada pipetnya dan ada juga pipet kaca pireknya, lalu dimasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan dibakar pakai mancis, lalu dihisap asapnya seperti menghisap asap rokok.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8001/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I atas nama : YUDI IRAWAN, Poin C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II atas nama : RAHMAT TAUFIK LUBIS, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azis Lubis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerik yang mencurigakan melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Supra dengan Plat Nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis ;
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Yudi Irawan yang saat itu sedang dibonceng membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis dan setelah diperiksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa Yudi Irawan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis mengakui sabu – sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa Yudi Irawan dari seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa Yudi Irawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Natal Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Supra dengan Plat Nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis ;
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Yudi Irawan yang saat itu sedang dibonceng membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis dan setelah diperiksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa Yudi Irawan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis mengakui sabu – sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa Yudi Irawan dari seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa Yudi Irawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena penangkapan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Yudi Irawan ketika hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis mengakui sabu – sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa Yudi Irawan dari seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa Yudi Irawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor : 1960/JL.0.01360/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang menerangkan bahwa 1 (satu) palstik klip kecil yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 8001/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, milik Terdakwa Rahmat Taufik Lubis dan Terdakwa Yudi Irawan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga, yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Delitua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga menuju ke lokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Supra dengan Plat Nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis;

- Bahwa benar ketika hendak dilakukan penangkapan, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga melihat Terdakwa Yudi Irawan yang saat itu sedang dibonceng membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga langsung mengamankan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis dan setelah diperiksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa Yudi Irawan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar atas pertanyaan saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga, Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis mengakui sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa Yudi Irawan dari seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa Yudi Irawan dimana baik Terdakwa Yudi Irawan maupun Terdakwa Rahmat Taufik Lubis tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga, yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Delitua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Purwo Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga menuju ke lokasi yang dimaksud dimana sesampainya di lokasi tersebut, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Supra dengan Plat Nomor polisi BK 3247 ADZ warna hitam, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis;
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan, saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga melihat Terdakwa Yudi Irawan yang saat itu sedang dibonceng membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga langsung mengamankan Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis dan setelah diperiksa ternyata barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuang oleh Terdakwa Yudi Irawan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Azis Lubis, saksi Natal Sitorus, dan Hot Maruli Tua Sinaga, Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis mengakui sabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa Yudi Irawan dari seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa Yudi Irawan dimana baik Terdakwa Yudi Irawan maupun Terdakwa Rahmat Taufik Lubis tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa Terdakwa Yudi Irawan dan Terdakwa Rahmat Taufik Lubis telah melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba jenis sabu karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa Yudi Irawan ketika hendak dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudi Irawan dan Terdakwa II. Rahmat Taufik Lubis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun, pidana denda masing – masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, SH., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, SH. MH., dan Said Hamrizal Zulfi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

d.t.o.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Baginda Raja Hasibuan, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2884/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)